

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil-hasil dari penelitian terdahulu perlu direview untuk mengetahui masalah-masalah atau isu-isu apa saja yang pernah dibahas oleh orang-orang terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa sebelumnya telah ada peneliti lain yang juga membahas mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu Nuritomo pada tahun 2011 dengan judul “Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus KPP Yogyakarta Satu”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh peningkatan PTKP pada penerimaan pajak, khususnya PPh pasal 21, PPh orang Pribadi dan PPn dan PPnBM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Sampel yang diambil adalah penerimaan pajak KPP Yogyakarta Satu melayani Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul . Data yang digunakan adalah data tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PTKP memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21, yang mengalami penurunan sebesar 26,04 %. Perubahan PTKP tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak mengalami penurunan akibat perubahan PTKP ini, tetapi mengalami peningkatan sebesar 36,94% dengan jumlah wajib pajak bertambah sebesar 5,88%. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah pada umumnya tidak mengalami dampak kenaikan PTKP ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Erawati Farnika pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kenaikan ataupun penurunan penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar setelah diberlakukannya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Setiap data penerimaan pajak yang dimiliki akan diolah secara matematis, lalu diperbandingkan dari tahun ke tahun. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Suranta pada tahun 2006 dengan judul “Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak setelah diberlakukannya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang baru dan untuk mengetahui pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Surakarta dan peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ternyata tidak menurunkan realisasi penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak yang terdaftar, namun sebaliknya dengan adanya perubahan tersebut justru menaikkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 4.725.391.877 (9.556.744.835-4.831.352.958) atau sebesar 98% dibanding sebelum ada kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Di samping itu, perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar, yaitu sebesar 2.854 (31.627 - 28.773) Wajib Pajak atau sebesar 10%.

Penelitian yang dilakukan oleh Diamonalisa Sofianty pada tahun 2005 Analisis Perbedaan Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Penetapan Keputusan Menteri Keuangan No 564/KMK.03/2004 Tentang

Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terutang wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:564/KMK.03/2004 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji beda rata-rata berpasangan, dengan tingkat signifikan 0,1 ( $t = 1,699$ ) dan 0,05 ( $t = 2,045$ ), dimana nilai  $t$  diperoleh sebesar 26,014, hal itu mencerminkan bahwa  $t_0 > t_{1/2}$ ". Dari hasil pengujian diketahui terdapat perbedaan yang signifikan pajak penghasilan terutang Wajib Pajak orang pribadi sebelum dan sesudah Keputusan Menteri Keuangan Nomor:564/KMK.03/2004 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Michel Salim pada tahun 2013 dengan judul "Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kenaikan PTKP terhadap penerimaan perpajakan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif, Jenis data sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data dengan analisis studi kasus. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa kenaikan PTKP mengakibatkan terjadinya penurunan dan kenaikan penerimaan perpajakan, khususnya pada pajak penghasilan (PPh). Selain itu juga kenaikan batas PTKP mempengaruhi jumlah wajib pajak yang ada.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memiliki andil besar terhadap jalannya proses pembangunan nasional. Definisi yang beragam tentang pajak diungkapkan oleh para ahli perpajakan, walaupun banyak pendapat mengenai pengertian pajak tersebut, tetapi pada dasarnya memiliki substansi yang sama.

Dalam Undang-undang no.28 tahun 2007 pasal 1. Pajak didefinisikan sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut Soemahamidjaja dalam Waluyu (2010:3) :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Prof.Dr.PJA Adriani dalam Waluyo (2010:2) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

1. Iuran dan rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang -undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **2.2.2 Pengelompokan Pajak**

Dalam Resmi (2009:7) pajak dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu, pengelompokan berdasarkan golongannya, sifatnya maupun lembaga pemungutnya.

#### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diberikan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

#### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya, contoh Pajak Penghasilan. Pengenaan pajak penghasilan untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan Wajib Pajak. keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggalnya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan PBB.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat atau Pajak Negara yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota: Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Dengan adanya pembagian pajak berdasarkan golongan, lembaga pemungut dan sifatnya diatas , maka dapat diketahui secara jelas macam-macam pajak serta bagaimana pajak tersebut seharusnya dibayar, pihak-pihak mana yang berhak melaksanakan pemungutan pajak tersebut serta dasar perhitungan pengenaan pajaknya. Masyarakat Wajib Pajak juga dapat mengetahui, mengawasi perhitungan serta penggunaan pajak yang telah dibayarkan.

#### **2.2.3. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2009:9) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

##### 1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan

stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stesel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stesel Campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Undang - undang pajak penghasilan Indonesia menganut stesel campuran, dimana pada awal tahun pajak terdapat angsuran pajak (PPh pasal 25) berdasarkan besarnya pajak yang terutang pada surat pemberitahuan (SPT) tahun sebelumnya. Kemudian diakhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan sesungguhnya diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Jika terdapat kekurangan maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak (PPh pasal 29) dalam jangka waktu yang ditentukan.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

Dalam Suandy (2008:40) pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang bisa dilakukan, yaitu :

### a. Asas Domisili (tempat tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu negara. Negara dimana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

### b. Asas Sumber

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.

### c. Asas Kebangsaan

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan atau penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal atau domisili dari Wajib Pajak bersangkutan.

Indonesia menganut *worldwide Income*, sehingga tidak membedakan sumber penghasilan dalam mengenakan pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri. Tetapi untuk Wajib Pajak Luar Negeri Indonesia menganut asas sumber, sehingga setiap Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan PPh Pasal 26.



### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut mardiasmo (2009:8) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

#### *a. Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus atau aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur pajak (peran aparat pajak lebih dominan).

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### *b. Self Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak terutang, paham akan peraturan yang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak semacam ini sangat tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri (peran dominan ada pada diri Wajib Pajak)

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada diri Wajib Pajak sendiri.

- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*c. With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan dengan undang undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya. Adapun pihak ketiga yang dimaksud adalah pemberi kerja serta bendaharawan pemerintah.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Saat ini Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri dengan benar sesuai transaksi ekonomi yang dilakukan, memperhitungkan pajak yang telah dibayar atau dipungut/dipotong pihak lain, menyetor dan melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

#### **2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang (syarat yuridis)
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian rakyat (syarat ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)
5. System pemungutan pajak harus sederhana.

### 2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Sebagai pajak subyektif atau personal, Pajak Penghasilan haruslah memperhatikan keadaan pribadi subyek pajak. Refleksi tersebut diwujudkan dengan cara memberikan kelonggaran (batas pemajakan) dalam bentuk PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang jumlahnya dikaitkan dengan keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.

Undang-Undang yang mengatur tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak esensinya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut namun perubahan PTKP diperkenankan melalui aturan dibawahnya (permenkeu) dimana menteri keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak setelah berkonsultasi dengan DPR. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sekarang ini diatur dalam PMK nomor 162/PMK.03/2012.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (*personal exemption*) merupakan pengurang penghasilan neto dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan atau dalam bentuk apapun sebelum dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan ini berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, karena kemampuan bayar atau daya pikul antara Wajib Pajak yang satu dengan Wajib Pajak yang lainnya tidak sama, oleh karena itu tambahan PTKP untuk anggota keluarga yang diperkenankan harus memenuhi syarat tanggungan sepenuhnya.

Penghasilan Tidak Kena Pajak telah mengalami beberapa kali perubahan hingga saat ini. Setiap perubahannya selalu mempertimbangkan adanya alasan ketidaksesuaian dengan perkembangan dibidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dimulai dari tahun 1993 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 928/KMK.04/1993, kemudian diubah lagi pada tahun 2000 dengan diberlakukannya Pasal 7 Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 yang berlaku untuk tahun 2001, lalu diubah lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 yang berlaku untuk tahun pajak 2005, setelah itu diubah lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 yang berlaku untuk tahun pajak 2006, dan berubah lagi dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku untuk tahun pajak 2009 dan perubahan terakhir sesuai peraturan menteri keuangan RI nomor 162/PMK.011/Thn 2012 untuk tahun pajak 2013.

Ketentuan mengenai besaran PTKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.03/2012 adalah Rp. 24.300.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tambahan untuk Wajib Pajak kawin sebesar Rp. 2.025.000, tambahan untuk istri yang bekerja dan penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami sebesar Rp 24.300.000, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga sebesar Rp. 2.025.000.

Perbedaan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun yang berlaku untuk tahun 2012 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PTKP terbaru sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 162/PMK.011/Thn 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2012 dan 2013**

<b>Keterangan</b>	2012	2013
Untuk Wajib Pajak (WP)	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000
Tambahan Untuk WP Kawin	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000
Tambahan untuk Penghasilan Istri yang digabung dengan Penghasilan Suami	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000
Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang)	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000

(Sumber: PMK No 162/PMK.011/Thn 2012 dan UU no 36 tahun 2008)

Menurut Mardiasmo (2009:143), penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

#### **2.4 Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 28/2007 menyatakan:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif , wajib pajak yang terdaftar dapat di administrasikan ke dalam dua jenis wajib pajak,yaitu:

- a. Wajib Pajak Efektif yaitu Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun pembayaran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib Pajak Non Efektif yang selanjutnya disebut dengan WP NE adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

Wajib Pajak dinyatakan sebagai WP NE apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan.
2. Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
4. Secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
5. Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
6. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
7. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemenuhan penyampaian SPT Masa dan atau Tahunan, sedangkan Wajib Pajak non efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari tidak dipenuhinya kewajiban menyampaikan SPT Masa atau Tahunan tersebut.

## **2.5 Pajak Penghasilan**

Dalam pasal 1 undang undang no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no 36 tahun 2008 yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. ini mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Sedangkan pengertian penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipergunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan digolongkan kedalam dua jenis yaitu pajak penghasilan migas dan pajak penghasilan non migas. Pajak penghasilan migas adalah pajak penghasilan yang berasal dari minyak bumi dan gas alam. Sedangkan pajak penghasilan non migas terdiri dari:

- a. Pajak penghasilan 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga- lembaga negara

lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

- c. Pajak penghasilan pasal 23 adalah merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh pajak penghasilan PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- d. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan diluar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri.
- e. Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan. Sedangkan pajak penghasilan PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayar atas kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun pajak.
- f. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
- g. Fiskal luar negeri adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak keluar negeri.
- h. Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau pajak penghasilan yang bersifat final adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada Wajib Pajak dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam



perhitungan PPh yang harus dibayar dalam SPT (surat pemberitahuan), namun seluruh penghasilan yang telah dipotong PPh final tersebut harus tetap dilaporkan didalam SPT sebagai kewajiban pelaporan saja namun tidak perlu diperhitungkan kembali, karena perhitungannya telah selesai (final). Objek pajak yang dipotong PPh yang bersifat final adalah :

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian.
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
- 5) Penghasilan tertentu lainnya.

## **2.6 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Resmi (2009:155) mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”.

Pajak penghasilan pasal 21 selanjutnya disingkat PPh Pasal 21 merupakan pajak yang bersifat *withholding system*, yaitu pajak yang dipotong oleh orang lain atau pihak ketiga. Perhitungan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dilakukan dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU pajak penghasilan. Besarnya jumlah

Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

### **2.6.1 Penerima Penghasilan Yang dipotong PPh Pasal 21**

Yang termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER -31/PJ/2009 adalah :

- a. Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- b. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS – Pusat, PNS Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1974.
- d. Pegawai lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima imbalan apabila orang yang bersangkutan bekerja.
- e. Penerima pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tunjangan Hari Tua atau Tabungan Hari Tua.
- f. Penerima honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya. Yang dimaksud kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar , workshop, pendidikan, pertunjukan dan olahraga.
- g. Penerima upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

- h. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 21 adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dari suatu kegiatan tertentu, yang dimana kegiatan tersebut memiliki pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, sehingga seseorang tersebut diberikan penghasilan yang nantinya akan dipotong langsung oleh pihak yang bertanggung jawab tersebut

### **2.6.2 Objek PPh Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER -31/PJ/2009 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, uang lembur dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
- b. Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara dan PNS.

- g. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- h. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain pemerintah atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.

### **2.6.3 Pemotong PPh Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak. Adapun pengertian pemotong pajak menurut Resmi (2009:155) adalah

“Setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21”.

Yang bertindak sebagai pemotong pajak berdasarkan Undang - undang no 36 tahun 2008 pasal 21 ayat 1 sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/PJ/2009 :

- a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- b. Bendaharawan Pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga

- pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.
- c. Dana pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja lainnya, serta badan -badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
  - d. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang , membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya.
  - e. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.
  - f. Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi social politik, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
  - g. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
  - h. Penyelenggaraan kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenan dengan suatu kegiatan.

Pemotong PPh Pasal 21 yang diberi kuasa untuk melakukan pemotongan pajak berdasarkan Undang - undang No. 36 Tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa pemotong PPh Pasal 21 dilakukan oleh badan yang melakukan pemberian kerja kepada seseorang, sehingga seseorang tersebut mendapatkan penghasilan yang nantinya akan dipotong oleh pemberi kerja tersebut.

## **2.7 Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Nuritomo, 2011:6).

Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan pajak subjektif atau personal yang pengenaannya harus memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan pribadi subjek pajak. Pertimbangan terhadap subjek pajak tersebut diperlukan supaya tidak terjadi kemiskinan struktural masyarakat, umpamanya penduduk tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokoknya hanya karena harus membayar kewajiban pajaknya

Untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang terutang, pertama sekali harus diketahui dulu Dasar Pengenaan Pajaknya (*tax base*). Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghasilan sebagai objek Pajak Penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang menurut Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Besarnya Penghasilan Kena Pajak tidak selalu sama dengan penghasilan neto karena akan tergantung pada jenis objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan, ada tidaknya kerugian yang dapat dikompensasikan, cara pengenaannya, dan lainnya. Ada dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, yaitu

penghitungan dengan cara biasa (akuntansi) dan penghitungan dengan cara menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (*estimated income*) untuk kemudian dikurangkan lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Resmi 2008 :118).

Berdasarkan UU, Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun boleh menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih untuk melakukan pembukuan. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak yang mengadakan pencatatan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan menghitung penghasilan kena pajaknya dengan mengurangi penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan biaya yang dapat dikurangkan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Penghitungan besarnya pajak yang terutang bagi semua jenis pajak meliputi dua unsur penting, yaitu tarif pajak dan Dasar Pengenaan Pajak. Tarif pajak ini bisa berupa angka ataupun persentase tertentu, sedangkan jenis tarif pajak itu sendiri dibedakan atas tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif degresif (Resmi, 2008:14). Karakteristik dari tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu merupakan tarif progresif, Negara kita menganut pengenaan tarif progresif dalam penentuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yaitu berupa persentase tertentu yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif ini diharmonisasikan dengan pemberian Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk melindungi kesejahteraan minimal.

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tarif WPOP dalam UU no. 36 Tahun 2008**

<b>Lapisan Penghasilan</b>	<b>Tarif</b>
<b>s/d Rp 50.000.000,00</b>	<b>5%</b>
<b>Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000</b>	<b>15%</b>
<b>Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000</b>	<b>25%</b>
<b>Diatas Rp 500.000.000</b>	<b>30%</b>

Sumber: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri diperlihatkan dalam rangkuman berikut ini :

Akuntansi : (Penghasilan Bruto – Biaya Fiskal = Penghasilan Neto) -  
Kompensasi Rugi – PTKP = Penghasilan Kena Pajak

Norma Perhitungan : (Penghasilan Bruto x % Norma Perhitungan = Penghasilan  
Neto ) – PTKP = Penghasilan Kena Pajak

Formula untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi adalah :

PPh Orang Pribadi = Tarif x Penghasilan Kena Pajak

### **2.7.1 Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan (PPh Pasal 25/29 OP)**

Pajak penghasilan Pasal 25 selanjutnya disingkat PPh Pasal 25 adalah ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Pasal 25 kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan ( SPT Tahunan PPh).



Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurang dengan : (i) Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; (ii) Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ; kemudian dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun menurut UU no 36 tahun 2008, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak.

## **2.8 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Muljono (2008:4) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak. Sedangkan mekanisme pengenaan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran, dan melaporkan PPN pada setiap transaksi pada setiap bulannya. Dasar hukum dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.